

Studi Kasus Perilaku Aparat TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Happy Zhafira Azzahra *, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Zhfrazz98@gmail.com, andriasaridian08@gmail.com

Abstract. The behavior of the Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel involved in common crimes can be understood through the perspective of criminology, particularly strain theory. The theory can explain the tension between social expectations and the reality experienced by individuals, which influences criminal behavior. This research analyzes various cases of TNI personnel committing general criminal offenses, with an emphasis on the factors influencing their behavior. The analysis results show that external pressures, such as heavy task demands, as well as internal tensions within the organization, play a significant role in driving deviant behavior. These results enhance the understanding of the reasons behind the criminal behavior of TNI personnel and its impact on legal policies in Indonesia by emphasizing the importance of reforming the training and supervision systems.

Keywords: *TNI personnel, general criminal offenses, criminology, strain theory, criminal behavior.*

Abstrak. Perilaku aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana umum dapat dipahami melalui perspektif kriminologi, khususnya teori strain. Teori dapat menjelaskan adanya ketegangan antara harapan sosial dan kenyataan yang dialami individu, yang mempengaruhi perilaku kriminal. Penelitian ini menganalisis berbagai kasus aparat TNI yang melakukan tindak pidana umum, dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan eksternal, seperti tuntutan tugas yang berat, serta ketegangan internal dalam organisasi, memiliki peran yang besar dalam mendorong perilaku menyimpang. Hasil ini meningkatkan pemahaman tentang alasan perilaku kriminal aparat TNI dan dampaknya terhadap kebijakan hukum di Indonesia dengan menekankan pentingnya reformasi sistem pelatihan dan pengawasan.

Kata Kunci: *aparat TNI, tindak pidana umum, kriminologi, teori strain, perilaku kriminal.*

A. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk dan dikembangkan secara profesional untuk mendukung kepentingan politik negara, dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mematuhi hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, mereka juga didukung oleh anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Banyaknya kasus yang melibatkan anggota TNI dalam pelanggaran hukum pada beberapa waktu terakhir, dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Keterlibatan dalam kasus tindak pidana tidak hanya merusak reputasi tentara, tetapi juga dapat mengganggu misi dan tujuan utama mereka dalam melindungi negara. Munculnya kasus-kasus kriminal yang melibatkan TNI menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan disiplin internal.

TNI memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketahanan negara. Sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga membantu menjaga stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, TNI bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi potensi ancaman.

Sehubungan dengan gaji dan fasilitas yang TNI terima, kesejahteraan TNI sangat baik. Mereka mendapatkan perhatian yang cukup baik dan berbagai tunjangan dari pemerintah. Selain itu, banyak di antara mereka yang menerima pelatihan serta pendidikan memadai, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka sebagai anggota TNI. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa banyak TNI masih terlibat dalam pelanggaran hukum.

Bagi aparat TNI terlibat dalam tindakan kriminal, mereka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang posisi atau profesi, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dalam konteks ini, TNI juga tidak terluput dari tanggung jawab hukum. Ada peraturan khusus yang mengatur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat TNI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) No 31 Tahun 1997 adalah undang-undang yang menjadi acuan dalam hal ini. Peraturan ini dibuat untuk menangani kasus pidana yang melibatkan militer dengan cara yang sesuai dengan sifat dan kebutuhan lembaga pertahanan.

Namun, dalam praktiknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan digunakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh aparat TNI tergolong sebagai tindak pidana umum. Dalam kasus seperti ini, aparat TNI tetap akan diadili di Pengadilan Militer, terlepas dari apakah kasus tersebut terkait dengan hukum umum. Ini menunjukkan bahwa, meskipun TNI menggunakan sistem dan peraturan tertentu, mereka tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku untuk semua warga negara. Menjaga kepercayaan publik terhadap militer dan sistem peradilan sangat penting untuk menjaga keadilan.

Beberapa kasus pelanggaran hukum pidana umum yang melibatkan TNI telah menjadi sorotan publik. Misalnya kasus tindak pidana yang melibatkan aparat TNI juga dapat dilihat di media massa, seperti kasus yang menjadi sorotan publik yaitu, kasus tindak pidana Penipuan yang melibatkan Serka Riduan, seorang anggota TNI, mencerminkan fenomena penyalahgunaan posisi atau status oleh aparat untuk keuntungan pribadi. pukul 10.00 WIB pada hari Sabtu, 2 Juli 2022, Serka Riduan bertemu dengan Rini Asari, Leonardus Suria, Rinto, dan Pendi Udit (orang tua Rini Asari) di kantin penyeberangan kapal Ferry dekat alun-alun Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Leonardus, paman dari Rini Asari, yang memperkenalkan terdakwa kepada Rini. Tujuannya adalah untuk membantu Dini Lestari, adik dari Rini Asari, yang berniat mendaftar sebagai Bintara PK Kowad TNI AD Tahun Anggaran 2022 melalui Ajendam XII/Tanjungpura.

Terdakwa akan membantu jika membayar senilai Rp180.000.000,00. Setelah negosiasi, Pendi Udit menyepakati jumlah Rp160.000.000,00 dengan ketentuan uang tersebut hanya akan dibayarkan setelah Dini Lestari dinyatakan lulus seleksi. Jika tidak lulus maka uang akan dikembalikan. Pada Selasa, 5 Juli 2022, Rini Asari mulai menyerahkan uang muka pertama kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 dilakukan melalui BRI Mobile pukul 08.41 WIB, diikuti oleh transfer kedua sebesar Rp25.000.000,00 pada pukul 17.06 WIB. Seluruh transaksi ini didukung dengan bukti kwitansi yang diberikan oleh terdakwa. Namun pada Agustus 2022, Dini Lestari dinyatakan tidak lulus. Mengetahui hal ini, Rini Asari segera meminta pertanggungjawaban terdakwa dan pengembalian uang yang telah diserahkan. Namun terdakwa susah untuk dihubungi dan menghilang.

Pada tanggal 5 Oktober 2023, Kld Bah Roy Gusnaldy, anggota Satma, menerima pesan dari Mayor Laut (T) Agung yang meminta Roy untuk menjadi pengemudi Panglima TNI saat berkegiatan di Bintan. Pada tanggal 8 Oktober 2023, di parkir Hotel Mayang Sari, Roy mengambil handphone Samsung Galaxy Note 9 milik Ibu Panglima TNI, Vero Yudo Margono, dari koper yang ditinggalkan di dalam mobil. Setelah menyembunyikan handphone tersebut di saku celananya, Roy memindahkannya ke dalam tasnya dan kemudian menyimpannya di bawah bantal di kamarnya. Pada tanggal 9 Oktober 2023, Roy menghubungi beberapa orang menggunakan handphone tersebut, termasuk putra Ibu Vero, untuk meminta uang dengan mengatasnamakan Ibu Panglima TNI. Setelah beberapa waktu, Roy mengunjungi kost pacarnya, Fifi, dan meminjamkan handphone itu kepadanya tanpa menyadari bahwa handphone tersebut adalah barang curian.

Roy kemudian dipanggil oleh Pasintel Lanal Bintan untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, ia mengakui bahwa handphone tersebut disembunyikan di kost pacarnya. Handphone itu akhirnya ditemukan dan diserahkan kepada pihak berwenang.

Dalam kasus penculikan yang menewaskan pemuda berusia 25 tahun dari Kabupaten Bireuen, Aceh, tiga anggota TNI menjadi tersangka. Ketiga aparat TNI tersebut melakukan tindakan kriminal dengan motif ekonomi. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta tebusan.

Fenomena ini menarik untuk penelitian lebih lanjut, terutama dari sudut pandang kriminologi, karena memberikan gambaran tentang motif, pola perilaku, dan komponen yang memengaruhi aparat TNI untuk melaksanakan tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian dan penculikan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Karena kasus kejahatan yang melibatkan TNI menjadi fenomena yang cenderung tinggi. Dalam perspektif kriminologi, Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh TNI tidak hanya dianalisis dari perspektif hukum, tetapi juga dipertimbangkan dari segi sosiologis, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum termasuk juga reaksi sosial yang timbul.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana studi kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh aparat tni?" dan "Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aparat TNI melakukan tindak pidana umum ditinjau dari aspek etiologi kriminal?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Menganalisis dan memahami jenis-jenis tindak pidana umum yang dilakukan oleh aparat TNI, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi sosial dari tindakan yang telah dilakukan.
2. Menggunakan pendekatan yang mendalam terhadap etiologi kriminal untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi TNI melakukan tindak pidana umum. Tujuannya untuk menyelidiki kondisi sosial, ekonomi yang menjadi latar belakang perilaku menyimpang.

B. Metode

Metode yang digunakan yaitu yuridis normative penelitian akan menganalisis peraturan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi sumber penelitian penulis. Spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analitik, menganalisis data fakta secara sistematis, faktual, dan logis, dengan landasan pemikiran yang jelas, sehingga menghasilkan alternatif pemecahan yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum positif dan kriminologi yang berlaku. data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan (doktrin, jurnal, internet, buku)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Tindakan yang dilakukan seringkali memiliki dampak negatif, baik bagi korban ataupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perilaku, seperti pencurian, penipuan, hingga pembunuhan, yang dapat merugikan atau mengancam ketertiban umum. Beberapa sarjana hukum menggunakan istilah "tindak pidana", sementara yang lain lebih suka menggunakan istilah "perbuatan pidana" atau "delik." Ada perbedaan dalam istilah-istilah ini yang menunjukkan bahwa akademis dan lembaga hukum berpikir berbeda tentang kejahatan dan pelanggaran pidana. Istilah-istilah ini memiliki arti yang berbeda, tetapi

semuanya mengacu pada konsep dasar yang sama yaitu pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat maupun individu.

Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, baik Wanita maupun pria dapat terlibat dalam tindak kejahatan. Dengan tingkat Pendidikan yang berbeda, namun tingkat Pendidikan seseorang tidak dapat menjadi penentu, mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah dapat terlibat dalam kejahatan. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu dengan kesadaran penuh dan mengetahui konsekuensi dari Tindakan yang akan dilakukannya. Mereka mampu memikirkan Langkah-langkah yang perlu diambil untuk dapat menggapai tujuan yang diinginkan

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kejahatan mungkin mengalami peningkatan, dan dapat memicu perubahan hukum untuk menangani masalah itu. Selain itu, faktor sosial dan politik juga sangatlah berperan. Ketika terdapat keinginan masyarakat untuk melindungi diri dari kejahatan tertentu, hukum akan disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan.

Setiap kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminal. Ada dua jenis faktor yang berperan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu beberapa aspek penting dalam kehidupan seseorang, faktor dari individu yang berarti bahwa hal tersebut mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ketika seseorang menghadapi kesulitan finansial, dorongan untuk mencari uang dengan cara ilegal bisa meningkat. Faktor kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar individu pelaku.

Karena individu cenderung melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kemiskinan atau faktor ekonomi merupakan faktor yang memengaruhi kejahatan. Individu dalam kelas menengah ke bawah akan merasakan perbedaan signifikan dalam kehidupan mereka jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki gaji yang lebih besar, yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan karena iri hati. Kemiskinan adalah salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kejahatan di Indonesia.

A. Bonger menjelaskan jika kriminologi yaitu bidang studi yang mengutamakan pada gejala kejahatan secara keseluruhan. Edwin Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang tiga hal yaitu etiologic kejahatan atau sebab kejahatan, sosiologi hukum atau pembentukan hukum, dan penologi (pengendalian, pencegahan, dan perlakuan terhadap pelanggar hukum). Sebab kejahatan dikenal sebagai etiologi kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan adalah subjek utama penelitian. Teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa TNI, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, terlibat dalam tindak pidana.

Robert K. Merton menciptakan teori strain pada tahun 1938, yang menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya, mereka cenderung terlibat dalam perilaku kriminal. Jika seseorang tidak dapat mencapai tujuan sosial yang mereka inginkan, ketegangan atau tekanan dapat mendorong mereka untuk melakukan perilaku alternatif, seperti berpartisipasi dalam pencurian, atau penipuan untuk melarikan diri dari tekanan sosial dan ekonomi. Selain itu, teori strain juga menawarkan solusi untuk mengatasi ketegangan yang dialami individu dalam masyarakat. Perbaikan akses yang lebih adil ke peluang yang sah, seperti pendidikan yang lebih baik, sistem ekonomi yang lebih merata.

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan adalah cabang ilmu yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Etiologi kejahatan adalah cabang kriminologi yang paling penting. Faktor-faktor etiologis dalam kriminalitas beragam dan bekerja dalam pola-pola perilaku yang berbeda dengan cara dan tingkat pengaruh bervariasi.

Menurut teori strain, tekanan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomi yang diinginkan secara hukum dapat mendorong orang untuk mencari cara lain, termasuk yang melanggar hukum. Para pelaku menggunakan cara yang tidak sah untuk mengatasi tekanan mereka. Tiga aparat TNI mengambil tindakan ekstrim dengan melakukan penculikan dan pembunuhan, sementara Serka Riduan memanfaatkan posisinya untuk menipu, dan Roy memilih mencuri barang berharga. Ketiga tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak berhasil mengatasi tekanan yang sah dan positif.

Perilaku yang menyimpang faktornya bukan hanya dari faktor ekonomi saja namun dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dan jahat, pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini menyatakan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kemajuan teknologi. Teori ini menunjukkan bahwa individu cenderung melakukan kejahatan akibat proses meniru lingkungan sekitarnya, yang lebih dikenal sebagai proses imitasi. Ketika individu menyaksikan perilaku yang menyimpang pada orang lain, mereka mungkin merasa terdorong untuk meniru atau mengikuti tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena individu menginginkan penerimaan atau pengakuan sebagai bagian dari kelompok.

Apabila seseorang dibesarkan dilingkungan dimana kejahatan dianggap hal yang wajar atau normal, mereka cenderung menganggap penyimpangan adalah hal yang wajar. Mereka mengamati pada perilaku orang lain dan menyimpulkan bahwa tidak ada yang keliru dalam meniru tindakan tersebut. Ketika individu menyaksikan orang lain melakukan tindakan ilegal, mereka mungkin beranggapan bahwa mereka dapat melakukan hal serupa tanpa menghadapi konsekuensi yang serius.

Dalam penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya digunakan untuk mengobati gejala, dan bukan untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana hanyalah cara untuk mengatasi gejala atau dampak dari penyakit, bukan untuk mengobati sumbernya. Dalam banyak kasus, berbagai faktor yang lebih kompleks, seperti faktor sosial dan kemiskinan, berkontribusi pada kejahatan. Jika hanya mengandalkan hukum pidana tanpa menangani penyebab-penyebab ini, kita tidak akan mampu mencegah kejahatan secara efektif dalam jangka panjang.

Ketiga kasus ini yang melibatkan tentara memiliki kesamaan yang kuat yaitu motif ekonomi dan bagaimana teori strain dapat menjelaskan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Ketiga kasus menunjukkan bahwa pelaku mengalami tekanan finansial. Semua keinginan finansial yang tidak dapat dipenuhi secara legal, seperti Serka Riduan yang melakukan penipuan untuk mendapatkan uang, Kld Bah Roy Gusnaldy yang mencuri untuk biaya pernikahan, dan tiga anggota militer yang menculik Imam Masykur dengan tujuan pemerasan karena faktor ekonomi.

Ketiga kasus ini menunjukkan pelanggaran etika dan moral yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota TNI. Tindakan kriminal ini tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencoreng reputasi institusi militer.

Di kedua kasus ini, pemecatan sebagai hukuman tambahan digunakan untuk meningkatkan disiplin dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Kasus-kasus ini menunjukkan teori strain berguna untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang merasa tertekan oleh situasi ekonomi atau sosial mereka. Tekanan ini tidak hanya memengaruhi psikologi individu, tetapi juga mendorong mereka untuk mengabaikan prinsip moral dan hukum.

Ketiga kasus ini menunjukkan bagaimana orang yang berada di bawah tekanan sosial dan ekonomi di institusi TNI dapat mengambil tindakan melawan hukum sebagai cara untuk mengatasi tekanan yang mereka alami. Pola kriminalitas yang melibatkan motif ekonomi dan adaptasi negatif terhadap strain menghubungkan ketiganya, meskipun latar belakang mereka berbeda. Kasus-kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal, penegakan hukum, dan pembinaan mental di lingkungan TNI untuk menjaga kehormatan anggota.

Selain itu, teori strain juga menawarkan solusi untuk mengatasi ketegangan yang dialami individu dalam masyarakat. Perbaikan akses yang lebih adil ke peluang yang sah, seperti pendidikan yang lebih baik, sistem ekonomi yang lebih merata.

Etiologi kriminal menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan tindakan kriminal. Dalam ketiga kasus yang melibatkan aparat TNI, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu perilaku kriminal.

Perilaku Aparat TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Faktor Internal

Meliputi elemen-elemen yang berasal dari dalam individu atau anggota TNI itu sendiri. Kepribadian anggota TNI, termasuk karakteristik psikologis seperti ambisi, ketidakpuasan, dan stres, dapat memengaruhi perilaku kriminal. Anggota yang memiliki ambisi tinggi namun tertekan oleh ekspektasi sosial mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan ilegal sebagai cara cepat untuk mencapai tujuan mereka. Norma dan nilai yang dipegang oleh individu juga memiliki peran yang signifikan. Apabila anggota TNI memiliki nilai-nilai yang condong membenarkan atau mereduksi tindakan ilegal, mereka

mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Contohnya, jika mereka memandang penipuan sebagai metode yang dapat diterima untuk mencapai tujuan finansial, maka tindakan tersebut akan lebih mungkin dilakukan.

Tuntutan gaya hidup yang lebih tinggi sering kali menjadi tantangan bagi individu dengan pendapatan terbatas. Hal ini jelas terlihat pada anggota TNI. Keinginan untuk tampil baik di mata masyarakat bisa jadi memaksa mereka untuk melakukan pengeluaran yang melebihi kemampuan finansial. Dalam situasi seperti ini, mereka merasa berada dalam dilema antara menjaga reputasi mereka atau menghadapi situasi keuangan mereka. Dalam situasi ini, mereka merasa terperangkap dalam dilema antara mempertahankan reputasi dan menghadapi realitas keuangan. Stres yang timbul dari situasi ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu.

Ketiga kasus yang terjadi mengindikasikan pola merugikan, yaitu ketidakpatuhan individu-individu yang terlibat terhadap norma dan kode etik yang ditetapkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap individu terlibat dalam kasus ini lebih memilih untuk mengejar keuntungan pribadi melalui metode yang melanggar hukum. Kegagalan mereka untuk mematuhi standar tersebut menunjukkan lemahnya kontrol diri yang ada pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menahan keinginan mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Selain itu, terdapat indikasi yang jelas mengenai kurangnya rasa tanggung jawab terhadap institusi yang seharusnya mereka pelihara dan lindungi.

Mereka lebih fokus pada hasil cepat daripada mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. Metode ini sering menghasilkan keuntungan sesaat, tetapi juga dapat mengabaikan kemungkinan kerugian atau risiko yang lebih besar di kemudian hari. Keputusan yang berfokus pada keuntungan jangka pendek ini dapat menyebabkan masalah serius.

Dalam kasus Serka Riduan, faktor internal yang signifikan adalah motivasi untuk memenuhi kebutuhan finansial. Sebagai anggota TNI, Riduan mungkin mengalami tekanan untuk mencapai status sosial tertentu, yang dapat memaksanya untuk melakukan penipuan demi memperoleh uang dengan cepat. Kepribadian ambisius, bersamaan dengan ketidakpuasan terhadap gaji yang dianggap tidak memadai dapat menjadi faktor utama yang mendorong tindak pidana tersebut.

Keputusan Riduan untuk melakukan tindakan kriminal mungkin dipengaruhi oleh tekanan mental yang dia alami. Stres karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan uang yang mendesak dapat membuat orang mencari jalan pintas, meskipun mereka tahu itu melanggar hukum. Ketidakmampuan untuk mengelola tekanan ini dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang.

Perilaku Aparat TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Faktor Eksternal

Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja, dapat memengaruhi perilaku TNI. Apabila individu berada dalam konteks di mana perilaku ilegal dianggap wajar atau tidak dipermasalahkan, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengikuti norma tersebut. Anggota TNI yang ingin diterima dalam kelompok tertentu mungkin merasa tertekan untuk melakukan tindakan ilegal guna menunjukkan solidaritas atau loyalitas.

Walaupun status sebagai anggota TNI dianggap prestisius, pendapatan yang diterima sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan atau harapan gaya hidup tertentu. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tekanan yang mendorong individu untuk mencari solusi ilegal. Dalam ketiga kasus tersebut, terdapat indikasi lemahnya pengawasan internal terhadap perilaku anggota TNI. Hal ini memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa terdeteksi, setidaknya sampai tindakan mereka menyebabkan kerugian nyata.

Lingkungan yang mendorong persaingan sosial dan materialisme memengaruhi individu untuk memilih jalan pintas dalam mencapai tujuan ekonomi. Sebagai anggota institusi yang disiplin, tekanan sosial untuk mempertahankan citra ini merupakan faktor penting.

Pelaku mungkin berkeyakinan bahwa sistem hukum tidak akan memberikan konsekuensi signifikan terhadap tindakan mereka, terutama karena status mereka sebagai anggota TNI. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum internal.

Faktor eksternal yang signifikan dalam kasus KId Bah Roy Gusnaldy adalah dampak lingkungan sosial. Roy mencuri handphone milik ibu Panglima TNI dengan tujuan meminta uang secara ilegal. Lingkungan di mana Roy beroperasi mungkin membentuk norma sosial yang

menganggap perilaku mencuri sebagai tindakan yang dapat diterima dalam kondisi tertentu, terutama ketika terdapat dorongan untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak.

Menurut penjelasan di atas, faktor internal dan eksternal berinteraksi untuk mendorong anggota TNI melakukan tindak pidana umum. Perspektif etiologi kriminal memberikan pemahaman bahwa tidak ada penyebab tunggal dalam perilaku kriminal. Sebaliknya, perilaku ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor individu dan lingkungan.

Dalam konteks anggota TNI, faktor internal seperti tekanan psikologis dan masalah ekonomi sering kali diperburuk oleh faktor eksternal seperti pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, pendekatan penanganan harus holistik, mencakup peningkatan kesejahteraan anggota, penguatan moralitas, serta reformasi institusi yang lebih ketat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana umum tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi. Memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku individu. Dengan memahami aspek etiologi kriminal, diharapkan institusi TNI dapat mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan korektif yang efektif untuk meminimalkan kejahatan di kalangan anggotanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh aparat TNI dapat dijelaskan melalui teori strain kriminologi, di mana ketegangan atau tekanan yang dialami pelaku, baik sosial maupun ekonomi, menjadi faktor utama untuk mendorong tindakan kriminal. Dalam ketiga kasus yang dianalisis ditemukan bahwa tekanan sosial dan ekonomi berkontribusi secara signifikan terhadap keputusan mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam konteks ini, motif ekonomi sering kali mendominasi, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus seperti penipuan, pencurian, dan penculikan yang berujung pada pembunuhan. Ketidakkampuan individu memenuhi gaya hidup atau ambisi pribadi, serta lemahnya kontrol norma, menciptakan adaptasi negatif terhadap tekanan yang dialami.
2. Dari perspektif etiologi kriminal, kejahatan aparat TNI dapat dianalisis melalui kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi individu, seperti ambisi yang berlebihan dan lemahnya pengendalian diri, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi sosial, tekanan ekonomi, serta minimnya pengawasan dalam institusi. Analisis etiologi mengindikasikan bahwa lingkungan internal institusi militer yang lemah dalam pengawasan dan pembinaan mental menciptakan peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum, menegaskan perlunya reformasi guna mencegah perilaku serupa di masa mendatang.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, kakak, dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.
4. Serta teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan menemani sejak awal pengajuan hingga penelitian ini selesai.

Daftar Pustaka

- Anggreany, H., & Ika, D. (2020) *Kriminologi*, deepublish, Bekasi.
- Beby,S. *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara.
- Clara,J., M, (2023) “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar”, *Unes Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni.
- Dinda,J. (2018) skripsi, Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Penanggulangan Praktik Prostitusi Sesama Jenis dalam Hukum Positif Indonesia, Bandung, UNPAD.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 09-K/PM.I-05/AD/I/2024
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AL/II/2024
- Eko Nordiansyah, Motif Ekonomi Jadi Alasan 3 Oknum TNI Aniaya Pemuda hingga Tewas, <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C5VBY-motif-ekonomi-jadi-alasan-3-oknum-tni-aniaya-pemuda-hingga-tewas>.
- Lazuardi, K. dkk. (2023) “Analisis Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online Berdasarkan Tinjauan Kriminologi”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*, Vol. 2 No. 3, November.
- Sahat, M.T. S. (2021) *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>